
Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo

**Zulfikar¹, Faqihuddin Nidlom Syah Yusuf², Hidayatul Maslakha²,
Siti Isnaini Mauliddiyah⁴,**

¹Informatika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

^{2,4}Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

³Pendidikan Matematika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: zulfikardia@gmail.com

ABSTRACT

Society in general still adheres to the teachings of the previous people so that they have not been touched by the relevant knowledge of jurisprudence, especially in the field of women's fiqh. In addition, there are differences in understanding of the religious knowledge of the community, although not too striking. These differences can be seen from the very diverse routines carried out by the community. In an effort to improve the understanding of fiqh better, it is necessary to convey it is a good method without offending the understanding of the community by adapting it to the times. With the various situations and the lack of understanding of the community, it is necessary to study fiqh as an option because it can adapt to the times without forgetting its original purpose, which is to provide an updated understanding of fiqh. The implementation of women's fiqh studies can gradually change the way people view them. The community's contribution gave a positive response to the implementation of women's fiqh studies even though the target was still for the elderly. This good response has a very good influence on the community and it is necessary to carry out continuous women's fiqh studies among adolescents.

Keywords: *Women's Studies, Understanding fiqh, Community Culture*

ABSTRAK

Masyarakat secara umum masih menganut ajaran orang-orang terdahulu sehingga mereka belum terjamah pengetahuan mengenai ilmu fiqh yang relevan terutama pada bidang fiqh wanita. Selain itu terdapat perbedaan pemahaman mengenai ilmu keagamaan masyarakat meskipun tidak terlalu mencolok. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman fiqh lebih baik perlu menyampaikan dengan metode yang baik tanpa menyinggung pemahaman masyarakat dengan menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Situasi yang beragam dan pemahaman masyarakat yang masih kurang tersebut, maka perlu kajian fiqh menjadi pilihan karena bisa menyesuaikan dengan zaman tanpa melupakan tujuan awalnya yaitu memberikan pemahaman fiqh yang update. Pelaksanaan kajian fiqh wanita sedikit demi sedikit bisa mengubah cara padangan masyarakat. Kontribusi masyarakat memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kajian fiqh wanita meskipun sasarannya masih untuk kalangan orang tua. Respon yang baik ini memberikan pengaruh yang sangat baik dimasyarakat dan perlu dilakukan kegiatan kajian fiqh wanita secara berkesinambungan dikalangan remaja.

Kata Kunci: *Kajian Wanita, Pemahaman Fiqih, Budaya Masyarakat*

PENDAHULUAN

Mempelajari fiqh akan berguna dalam memberi pemahaman terhadap berbagai peraturan secara mendalam, seperti mengetahui aturan dengan detail terkait tanggung jawab serta kewajiban manusia terhadap Tuhan-Nya, hak serta kewajiban dalam berumah tangga maupun bermasyarakat. Manfaat dalam mempelajari ilmu fiqh makan seorang manusia akan mampu memahami serta mengetahui teknical dalam bersuci, shalat, zakat, puasa, serta lain sebagainya (Wardani, 2020). Selain itu bermanfaat sebagai acuan guna bertindak serta bersikap dalam melaksanakan kehidupan. Manfaat dalam mempelajari fiqh, seorang

manusia mampu mengetahui perbedaan dan mampu menggolongkan perbuatan-perbuatan yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh serta haram (Fadhil et al., 2021). Selanjutnya, dengan memahami serta mengetahui ilmu fiqih, maka seorang manusia akan mampu berusaha bertindak serta bertingkah laku menuju keridhaan Allah Swt, sebab tujuan akhir dalam fiqih merupakan mencapai keridhaan Allah dengan cara melaksanakan syariat-Nya. (Djazuli, H. A., 2010). Di sisi lain, dalam fiqh klasik dinyatakan bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin. Pemahaman fiqh klasik ini menjadi kontra dengan pemahaman fiqh di masa kini, sebab wanita di berbagai negara banyak yang tampil sebagai pemimpin, bahkan dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum wanita pada skala dominan diperbolehkan (Jufri, 2014). Perempuan jaman dulu dan sekarang tidak lagi sama, peran mereka (perempuan) zaman dahulu tak bisa lagi disamakan dengan masa sekarang. Hal inilah yang kemudian menuntut kesadaran manusia bahwa apa yang mereka butuhkan adalah saat ini adalah apa yang dipilih dan dikerjakan (Damanik & Jojor, 2015).

Secara umum masyarakat Desa Pulorejo tidak terlepas dari pemikiran yang masih menganut ajaran orang-orang terdahulu mereka. Sehingga, di zaman yang sudah modern ini pun mereka belum terjamah pengetahuan mengenai ilmu fiqih yang relevan terutama pada bidang fiqih wanita. Melalui kegiatan pengamat di lapangan, desa Pulorejo terbagi menjadi enam dusun yaitu dusun Pulorejo, dusun Cumpleng, dusun Kendilwesi, dusun Jatirejo, dusun Sarirejo, dan dusun Karangasem. Dari keenam dusun ini pemahaman mengenai ilmu keagamaan berbeda-beda meskipun tidak terlalu mencolok. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat tiap dusun yang sangat beragam. Sebagian besar masyarakat desa Pulorejo adalah ormas NU, namun ada juga yang mengikuti pada organisasi Muhammadiyah dan Shiddiqiyah. Dusun Cumpleng, dusun Pulorejo, dusun Sarirejo sebagian besar aktif berkontribusi dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, dalam kegiatan yasin tahlil Ibu PKK, Ormas NU, kalangan bapak serta kalangan remaja sebagian besar ikut berkontribusi serta memiliki semangat dalam meramaikan kegiatan jika ada hajatan keagamaan didusun mereka. Sebagian besar warga dari masyarakat didusun Pulorejo pun juga menjadi pelopor bagi desa Cumpleng dalam bidang keagamaan. Kontribusi masyarakat tersebut yang mampu membuat dusun mampu dibilang contoh bagi dusun lain, jika diamati dari sistem *Management* jamaah. Mayoritas pekerjaan orang desa Pulorejo adalah petani. Hal tersebut disebabkan dari letak geografis yang cocok dijadikan sebagai lahan persawahan. Adapun, pekerjaan lain selain petani yaitu sebagai pedagang serta buruh di tempat lain. Dalam hal keagamaan dusun Cumpleng, Sarirejo serta dusun Pulorejo mempunyai karakteristiknya tersendiri. Mereka sangat kental dengan kegiatan keagamaan yang sudah dilestarikan dari dahulu atau nenek moyang terdahulu. Diamati dari masyarakat dusun Cumpleng, Sarirejo dan Pulorejo yang sangat kritis terhadap pemahaman agama. Meski hal keaktifan tersebut, warga dusun Cumpleng, Sarirejo, serta Pulorejo terhadap kegiatan agama termasuk masih rendah. Jumlah orang dalam keadaan ini cenderung agak sulit ditemukan karena latar belakang mereka yang sebagian besar adalah pekerja, mereka lebih berorientasi pada pekerjaan dan mereka yang diberhentikan karena agama umumnya berusia lebih tua masih aktif. Sementara itu, Desa Cumpleng memiliki ciri khas yaitu terdapat 2 organisasi besar yaitu NU dan Muhammadiyah yang sudah berdiri sejak lama. Dengan adanya 2 ormas besar ini, desa ini memiliki masjid NU sendiri dan masjid Muhammadiyah sendiri Selalu untuk TPQ, desa ini Setiap organisasi memiliki sendiri. Namun demikian, dalam kegiatan yang melibatkan desa, mereka dapat berbaur seperti masyarakat umum dan tidak terlalu bermasalah dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, desa ini tidak terlalu bermasalah dengan kepercayaan yang dianut di sana dan terbuka untuk masalah agama. Berdasarkan penetapan masalah di atas, dapat dikatakan bahwa: (1) masalah besar pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkara, khususnya hukum kasus perempuan, (2) masalah besar kedua adalah kurangnya kegiatan seperti fiqih seminari wanita, (3) masalah pohon ketiga tentang perhitungan haid, waktu suci, istihadloh, nifas, dll, dan (4) permasalahan pokok yang keempat mengenai tata cara thoharoh atau bersuci yang baik dan benar.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka kegiatan pengabdian masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui seminar Kajian Fiqih Wanita di Desa Pulorejo dengan tujuan (1) Membantu masyarakat untuk sadar akan pentingnya belajar ilmu fiqih khususnya fiqih kewanitaan (2) Menambah wawasan masyarakat desa Pulorejo khususnya wanita tentang fiqih kewanitaan (3) Meningkatkan pemahaman tentang masalah fiqih wanita dengan merangkum ulasan-ulasan dari beberapa ijthad para ulama' tentang haidl, nifas dan istihadloh dengan harapan bisa mempermudah masyarakat terutama kaum hawa yang ingin mempelajarinya. (4) Membenarkan pemahaman yang salah dan sudah terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh ajaran nenek moyang atau leluhur mereka.

METODE

Pendekatan atau metode pelaksanaan yang digunakan merupakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang cenderung memulai dari masalah yang dihadapi komunitas, kemudian dipetakan untuk memecahkan masalah dengan proses meneliti suatu hal guna menghubungkan proses penelitian kedalam proses perubahan sosial. Metode ini dilakukan dengan sosialisasi, ceramah serta tanya jawab dengan audience. Dalam proses penelitian ini, dilakukan dengan beraudiensi langsung dengan masyarakat guna menemukan, serta mengetahui berbagai permasalahan serta mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan proses yang dilakukan. Sehingga akan menciptakan perubahan yang lebih baik (Qomariyah, Siti Nur: 2021). Sosialisasi dilakukan guna memberikan seikit pemahaman terhadap fiqih umum serta permasalahan fiqih yang tengah dihadapi masyarakat desa. Sebelum melakukan acara kajian fiqih wanita rekan dari kelompok 11 melakukan pendataan terhadap masyarakat dari kalangan ibu-ibu PKK dan kalangan remaja dari semua dusun yang ikut berkontribusi dalam kegiatan. Setelah pelaksanaan seminar kajian fiqih wanita dengan metode ceramah yang dilakukan narasumber, selanjutnya melakukan kegiatan sesi tanya jawab kepada audience yang telah hadir dalam kegiatan seminar kajian fiqih wanita. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian masalah dari pihak mitra. Dalam rancangan solusi permasalahan tertera seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Rancangan Solusi Permasalahan

No	Permasalahan	Solusi
1	Pemahaman tentang haid sesuai syariat	1. Sosialisasi (presentasi) 2. Tanya Jawab
2	Kemampuan hitung masa haid yang kurang	1. Presentasi 2. Teori 3. Praktik
3	Kurang menyebarnya pemahaman haid yang baik kepada masyarakat	1. Teori 2. Tanya Jawab

Subyek pengabdian ini dilakukan kepada ibu-ibu PKK desa Pulorejo, serta kalangan remaja di desa Pulorejo. Kegiatan kajian fiqih wanita dilaksanakan pada hari Ahad, 07 November 2021 yang berlokasi di Masjid An-Nur 2 dusun Cempleng Desa Pulorejo. Kajian ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang relevan kepada masyarakat desa Pulorejo khususnya wanita. Kegiatan ini dihadiri oleh semua Ibu Kepala Desa, Ibu Kepala dari masing-masing dusun, siswi SMP Negeri 2 Tembelang, siswi SDN 1 Pulorejo yang mana pada masa remaja awal siklus haidl masih belum teratur. Pada kegiatan ini pemateri atau narasumber merupakan salah satu mahasiswa dari kelompok 11 Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas KH. Abdul Wahab Hasbulloh (Unwaha) yang telah berpengalaman dalam keagamaan khususnya tentang kajian fiqih wanita, terutama dalam permasalahan haidl.

Dalam subyek pendampingan merupakan mahasiswa perwakilan dari kelompok 11 Pengabdian dari Unwaha yang bertugas sebagai narasumber serta menyampaikan materi kajian. Hal tersebut juga didukung dengan pendekatan terhadap masyarakat melalui kontribusi terhadap kegiatan keagamaan. Dengan kontribusi tersebut menjadikan mahasiswa terpacu untuk menciptakan sinergi dalam kegiatan pembelajaran kajian fiqih tersebut. Bukan hanya semata bersinergi tetapi dalam hal pemahaman yang mampu didalami dan dipahami bagi masyarakat khususnya Ibu-Ibu PKK dan kalangan Remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada skema pengabdian kepada masyarakat tersebut telah melakukan kerjasama bersama kepala desa Pulorejo beserta kepala dusun pada setiap dusun serta takmir masjid An-Nur 2 dusun Cempleng Desa Pulorejo, dimana beliau memberikan arahan serta membantu memberikan info untuk agenda dilaksanakannya kegiatan kajian tersebut. Selama kegiatan semuanya diberikan kelancaran serta keberhasilan, sebab adanya kontribusi masyarakat serta kerjasama terhadap pihak mitra(sasaran). Pelaksanaan ini bersifat partisipatif, dimana tim pengusul dan mitra terlibat secara bersama-sama dan proaktif dalam setiap kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

Perizinan Kepada Mitra

Pelaksanaan program kegiatan diawali dengan meminta izin dari pihak desa yaitu melalui proses koordinasi dengan kepala desa terkait program kegiatan seminar kajian fiqih wanita. Kemudian

berkoordinasi dengan semua kepala dusun yang ada di Desa Pulorejo untuk mengumpulkan peserta seminar kajian fiqih wanita. Setelah proses koordinasi selesai, berlanjut pada perizinan penggunaan tempat yaitu di Masjid An-Nur 2 dusun Cempleng pada hari Ahad, 07 November 2021 dengan ta'mir masjid.

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, dapat dilihat dari respon mitra(sasaran), kegiatan kajian fiqih kewanitaan yang menggunakan pedoman Buku Saku tentang Kajian Fiqih Wanita berhasil menarik ketertarikan pada ibu-ibu PKK beserta kalangan remaja guna memahami serta mendalami ilmu fiqih tentang haidl yang ternyata berbeda dengan pemahaman terhadap ibu-ibu yang telah selama ini digunakan.

Penyusunan Materi

Proses penyusunan materi yang akan disampaikan oleh tim penyusun. Proses penyusunan ini merujuk pada kitab Uyunul Masaa'il Linnisa' terbitan dari MHM Lirboyo Kediri, kemudian diringkas sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat terutama wanita dalam memahaminya.

Selanjutnya materi tersusun secara baik, langkah selanjutnya adalah menggandakan untuk nantinya dibagikan kepada jamaah sebagai apresiasi atau doorprice telah mengikuti dan berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program kegiatan kajian fiqih wanita dilaksanakan pada hari Ahad, 07 November 2021 yang berlokasi di Masjid An-Nur 2 dusun Cempleng Desa Pulorejo. Kajian ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang relevan kepada masyarakat desa Pulorejo khususnya wanita. Kegiatan ini dihadiri oleh semua Ibu Kepala Desa, Ibu Kepala dari masing-masing dusun, siswi SMP Negeri 2 Tembelang, siswi SDN 1 Pulorejo yang mana pada masa remaja awal siklus haidl masih belum teratur. Pemateri atau narasumber adalah salah satu mahasiswa dari kelompok 11 Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Unwaha.



(a)



(b)

Gambar 1. Mahasiswa Menyampaikan Materi Kajian (a), dan Sesi Tanya Jawab Pemateri dengan Audience (b)

Tahap kegiatan berikutnya adalah sesi diskusi serta tanya jawab dimana audience Ibu-ibu PKK sangat antusias dalam berkontribusi selama kegiatan berlangsung. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ibu-ibu tertarik dalam pembahasan dalam permasalahan haidl terkhusus dalam perhitungan masa haidl. Dari tim pelaksana program kegiatan seminar juga mengadakan *doorprize* bagi peserta yang mau bertanya. *Doorprize* berupa buku kajian fiqih wanita yang disusun oleh tim penyusun sebagai bentuk apresiasi dari mahasiswa kepada masyarakat atas terselenggaranya program kegiatan seminar kajian fiqih wanita dan menunjang metodologi pembelajaran fiqih wanita terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman fiqih wanita.

Kegiatan pengembangan masyarakat di desa Pulorejo dalam kajian fiqih wanita, yang mana masyarakat masih kurang dalam pemahaman fiqih wanita, baik dalam segi menghitung masa haidl, masa suci, hingga permasalahan kewanitaan yang lain. Sehingga diperlukan kegiatan ini dapat berjalan secara rutin dengan inisiatif masyarakat sendiri, baik mendatangkan pemateri dari luar atau dari kelompok pengabdian kepada masyarakat Unwaha sendiri. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat desa pulorejo dapat lebih memahami tentang ilmu fiqih khususnya fiqih wanita. Sehingga masyarakat tidak lagi bingung dengan siklus haidl, istihadloh, maupun nifas yang di alaminya.



Gambar 2. Pemberian Doorprize kepada Audience (a) dan photo bersama tim pengabdian kepada masyarakat Unwaha bersama seluruh audience (b)

Setelah acara usai, dapat didimpulkan dari semua respon masyarakat yang telah berkontribusi selama berlangsungnya acara kegiatan, bahwa masyarakat lebih banyak yang berkontribusi. Artinya dengan adanya kegiatan kajian fiqh wanita menarik perhatian mereka, karena mereka berpendapat jika wanita zaman sekarang perlu guna memahami fiqh dengan baik, maka bukan hanya sekedar mengetahui. Sebab dengan memahami fiqh yang baik, akan mampu terhindar dari hal yang bertentangan dengan agama.

Sebagai seorang wanita kita harus paham betul bahwasannya setiap saat kita pasti mengeluarkan cairan. Dan cairan yang keluar dari farji (kemaluan perempuan) warnanya berbeda-beda. Fiqh menurut bahasa berarti “mengetahui dan memahami”. Sedangkan menurut istilahnya adalah “ilmu syariah”. Orang yang mengetahui ilmu fiqh disebut Faqih. Para fuqaha atau jumuhur mutaakhirin mentra’ifkan fiqh dengan: “ilmu yang menerangkan hukum Syara’ yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil” (Ash-Shiddieqy, 1991).

Berbicara tentang materi atau pembahasan fiqh perempuan akan sangat luas dan banyak jika disajikan dalam pembahasan ini. Fadhilah & YUSDANI (2008) menyatakan bahwa fiqh Perempuan progresif adalah fikih yang dibangun dengan pemahaman dasar bahwa fikih adalah produk ilmu yang bersifat relative. Beberapa contoh yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil fenomena yang membutuhkan kehadiran fikih khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak perempuan yang selama ini masih sering diabaikan (Hidayah & Khotimah, 2021). Untuk itu point-point tema besar terkait materi fiqh wanita kami angkat dalam program seminar kajian fiqh wanita di desa Pulorejo. Kemudian pembahasan mengenai fiqh wanita menurut Syaikh Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, dalam bukunya *Tanbīhāt ‘alā Ahkāmī Takhtāṣṣu bi al-Mu’mināt* (Sentuhan nilai Fiqh bagi wanita yang beriman) antara lain: 1) Haidl, istihādlah dan Nifas Dalam pembahasan ini menjelaskan pengertian haid, haid usia, pengakuan sempurna haid melalui dua tanda yaitu keluarnya cairan putih yang keluar setelah haid dan pada akhirnya yang terdiri dari memasukkan kain atau kapas ke dalam vagina dan melakukan mandi wajib setelah selesai (prosedur mandi) dan jelaskan apa yang harus dilakukan wanita terhadap orang yang istihādlah saat divonis sebagai wali. Selama diskusi tentang nifas, waktu nifas dan sebagainya ditampilkan. 2) Upaya Syar’i untuk menjaga dan menjaga harkat dan martabat wanita 9 Dalam pembahasan ini dijelaskan tentang pandangan dan perawatan aurat, larangan bagi wanita untuk bepergian kecuali dengan mahram, larangan melakukan hubungan intim .3) Melihat Masa Haidl dan Masa Suci Dalam buku kajian fiqh wanita yang telah disusun oleh tim pelaksana, pada bagian belakang buku terdapat tanggalan haidl, sehingga dapat mempermudah dalam perhitungan siklus haidl dan masa suci. Ada dua konsep fiqh wanita yaitu: pertama adalah membahas hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh wanita adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan (Jufri, 2014)

Adapun setelah pemaparan materi dari narasumber, adanya sesi tanya jawab. Dari tim pelaksana program kegiatan seminar juga mengadakan doorprize bagi peserta yang mau bertanya. Dalam sesi ini

terlihat sekali dari peserta seminar sangat antusias. Terbukti ketika dalam sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang dilontarkan, kemudian dijawab tuntas oleh pemateri. Doorprize berupa buku kajian fiqh wanita yang disusun oleh tim penyusun sebagai bentuk apresiasi dari mahasiswa kepada masyarakat atas terselenggaranya program kegiatan seminar kajian fiqh wanita dan menunjang metodologi pembelajaran fiqh wanita terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman fiqh wanita. Jika syariat bersifat mutlak dan universal berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka fiqh sebagai pemahaman dan penafsiran dari syariat tentunya bersifat relatif, karena lahir dari ijtihad ulama sesuai dengan potensinya serta konteks dan kondisi zaman dan lingkungannya (Hamka Haq, 2003). Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat cukup kondusif, dari segi tata pelaksanaannya dengan keadaan Era New Normal, yang mana kegiatan apapun masih dibisa dilakukan akan tetapi dengan tetap menerapkan *protocol* kesehatan.

SIMPULAN

Kegiatan seminar kajian fiqh wanita ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa Pulorejo yang diwujudkan sebagai program kerja program pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 ini aapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) Membantu masyarakat untuk sadar akan pentingnya belajar ilmu fiqh khususnya fiqh wanita. (2) Menambah wawasan masyarakat desa Pulorejo khususnya wanita tentang fiqh wanita. (3) Meningkatkan pemahaman tentang masalah fiqh wanita dengan merangkum ulasan-ulasan dari beberapa ijtihad para ulama' tentang haidl, nifas dan istihadloh dengan harapan bisa mempermudah masyarakat terutama kaum hawa yang ingin mempelajarinya. (4) Membenarkan pemahaman yang salah dan sudah terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh ajaran nenek moyang atau leluhur mereka.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah terlaksana, namun tak lepas dari kekurangan. Saran kedepan bahwa kajian fiqh wanita bagi masyarakat perlu dilakukan dalam bentuk seminar kajian fiqh wanita, dalam kegiatan rutinan, seperti yasin dan tahlil, maupun pembacaan maulid diba'. Kegiatan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya belajar ilmu fiqh, khususnya fiqh wanita karena ilmu fiqh mempunyai peranan penting bagi kehidupan sehari-hari. Harapan berikutnya dengan terbitnya "Buku Kajian Fiqh Wanita" masyarakat dapat belajar secara mandiri atau membuat kajian fiqh wanita dan bisa didampingi oleh narasumber terpercaya dalam bidang fiqh wanita.

DAFTAR RUJUKAN

- Ash-Shiddieqy, M. H. (1991). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Damanik, E. L., & Nababan, J. A. T. (2015). Eksistensi Supir Angkutan Perempuan: Life Story Supir Angkutan Umum Perempuan Rute Medan-Deli Serdang. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 1(2). <https://doi.org/10.24114/antro.v1i2.5085>
- Djazuli, H. A.(2010). *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqh Wanita di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66-74.
- Fadhilah E & Yusdani (2008). Fiqh Perempuan Progresif. *At-Thullah Jurnal*: 1-26
- Hamka, H. (2003), *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Ahkam.
- Hidayah, N., & Khotimah, K. (2021). Analisis Hadist Tarbawy Tentang Materi Pembelajaran Agama Islam (Kajian Hadist Kontemporer). *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 6(1), 91-102.
- Jufri, M. (2014) Fiqh Perempuan: Analisis gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 7(1): 278-297
- Qomariyah, S. N. (2021). Pemberdayaan perempuan untuk mengurangi tingginya penderita penyakit Hamil Anggur di Dusun Kendal Pecabean Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo [Dissertasi], UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Metode Pembelajaran Sociodrama Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Fiqh (Studi Kasus Kelas X MA Unggulan Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang). *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 3(3), 9-14.